

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara Pemerintah dengan masyarakat, ini bertujuan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan adalah dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri, karena untuk melaksanakan pembangunan di Negara ini membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana yang paling besar untuk pembangunan adalah berasal dari pajak.¹

Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum memerlukan sarana dan biaya yang diantaranya diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Dalam konteks negara modern, pajak merupakan bentuk partisipasi dan kewajiban sukarela masyarakat dalam bernegara. Pajak pada hakekatnya mengenai hidup negara secara ekonomis, demikian pula pajak merupakan sumber pendapatan utama negara disamping sumber daya alam (natural resources) yang dimilikinya. Melalui penerimaan yang diperoleh dari pajak-pajak inilah, negara dapat melangsungkan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat¹

Negara akan maju apabila pajak terus ditegakan dan, di lain sisi, negara akan mati bila pajak tidak ditegakan lagi. Di Indonesia pajak merupakan pendapatan negara terbesar dan terus berkembang dari tahun ke tahun.

¹ Susila Adiyanta, "Menakar Esensi Pajak sebagai Instrumen untuk Menjamin Kesejahteraan Umum di Masa Pandemi Covid-19", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 4, November 2020, hal. 724

keadilan, dan keadilan pajak di Indonesia dapat dilihat dari 3 perspektif yaitu perspektif filosofi, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis pemungutan pajak sebagai penerimaan terbesar APBN itu adil karena dikehendaki dan disetujui oleh masyarakat. Secara yuridis, pemerintah telah berupaya dalam memperbarui peraturan perpajakan untuk mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat sejak awal masa kemerdekaan, seperti UU KUP yang telah berubah beberapa kali sejak tahun 1983 sampai terakhir 2009. Secara sosiologis, kesadaran membayar pajak di dalam masyarakat masih kurang² Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu: Menurut Golongan ada Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, kemudian menurut Sifat ada Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, selanjutnya menurut Lembaga Pemungut Pajak ada Pajak Negara (Pajak Pusat) dan pajak daerah⁴ Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi)

² Zakka Pranggapati Janges dan Ilham Aji Pangestu, Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional, “*Supremasi Hukum*” Volume 17 Nomor 1, Januari 2021, hal. 53-54

³ Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains. Hal. 26

⁴ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 67

maupun daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan masih banyak lagi⁵. Pajak Daerah merupakan salah satu pajak yang diandalkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang 1945, kewajiban perpajakan ditetapkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dan sebagai sarana yang berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.⁶

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Kawasan metropolitan. Dalam hal prestasi, kabupaten Mojokerto juga pernah meraih beberapa penghargaan, yakni Penghargaan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan Kabupaten Mojokerto Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2021 kategori Madya. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021 kategori Madya. Penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik 2021, atas inovasi PERMEN SI MELA (Persalinan Aman, Siap, Sigap Melayani). Penghargaan TOP BUMD AWARDS 2022, antara lain, TOP Pembina BUMD 2022 (Bupati Mojokerto), TOP BUMD Awards 2022 BPR Bintang 4 (PT. BPR Majatama) dan TOP CEO BUMD 2022 (Dirut PT.BPR Majatama). Penghargaan ini diberikan atas keberhasilannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program trade, tourism, and investment yang mengutamakan pengelolaan lingkungan hidup.

⁵ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 67

⁶ Megasilvia Windy Mintahari dan Linda Lambey, “Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014”, *Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016*, Hal. 641-651

Kabupaten Mojokerto harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang berada dalam satu provinsi Jawa Timur. Sehingga dibutuhkan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi sehingga dapat menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana public sebagai suatu persyaratan wilayah kabupaten. Upaya pemerintah daerah di kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yakni dengan menerbitkan Perda Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dalam pasal ini menjelaskan mengenai pajak daerah dibedakan menjadi beberapa pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.⁷

Adanya Perda Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memunculkan sector unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek dalam otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam APBD tersebut terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD tersebut berupa penerimaan dalam sector pajak daerah. Adanya pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota atau kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Persatuan Nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak

⁷ Implikasi Perda No. 3 Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto Pasal 1 Tentang Pajak Daerah.

daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya kewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sector ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sector pariwisata, penerima Pajak Restoran akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Salah satu ketersediaan sarana restoran yang dalam ini realisasi restoran di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka yang selalu melebihi target dari tahun ke tahun.⁸ Pajak Restoran atau warung makan di Mojokerto diatur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2023. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan sedangkan Restoran mempunyai pengertian adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan, dipungut bayaran termasuk juga jasa boga dan catering.

Menjamurnya restoran atau warung makan di Kabupaten Mojokerto tentu membuat pemerintah memperhatikan ini sebagai peluang dalam pemasukan daerah. Pendapatan di bidang restoran merupakan salah satu yang besar dari beberapa pendapatan daerah yang lain. Dampak positif dan negatif sudah pasti akan diterima oleh pemangku kepentingan yaitu pengusaha restoran itu sendiri dan penentu kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai konsekuensi perizinan pembangunan restoran-restoran tersebut. Dikarenakan semakin menjamurnya restoran-restoran di Kabupaten Mojokerto ini menyebabkan tidak semua restoran di Kota Mojokerto tersentuh oleh Dinas Pajak Kabupaten Mojokerto yang sekarang berubah menjadi Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD).

⁸ Siti Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*. (Salemba Empat. Yogyakarta, 2009), hal.21

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran, mencakup restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering. Dikecualikan objek pajak yang dimaksud adalah yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per hari.⁹ Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).¹⁰

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Pasal 10 ayat (1) Restoran merupakan salah satu jenis usaha yang wajib membayar pajak, hal ini tercantum pada Pasal 1 nomor 11 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Salah satu restoran yang diwajibkan membayar pajak restoran adalah “Warung Sambel Wader di Mojokerto”. Peneliti memilih Warung Sambel Wader di Mojokerto menjadi lokasi penelitian ini karena beberapa alasan dan pertimbangan ilmiah.

Peraturan daerah (PERDA) tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. 1) Bahwa untuk efektifitas pemungutan pajak daerah, perlu menambahkan jenis sanksi administratif terhadap wajib pajak sebagaimana diatur dalam pasal 238 UU nomor 23 tahun 2014. 2) Pasal 18 ayat (6) UUD tahun 1945 UU 12/1950 UU 8/1981 UU 19/1997 UU 28/2009. 3) Peraturan ini mengatur tentang perubahan ketentuan tarif pajak daerah. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 10 menjelaskan bahwa Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat peiayanan maupun di tempat lain. Obyek pajak yang dimaksud adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran

⁹ Renny Arianti, Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Kayong Utara, Governane, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015, hal. 2

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 40 yang berbunyi “Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)”

yang nilai penjualannya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Pasal 11 menjelaskan bahwa subyek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman di restoran. Kemudian Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Pasal 12 menjelaskan bahwa Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pasal 13 menjelaskan bahwa Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 14 menjelaskan bahwa Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat restoran berlokasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa dalam penerapan pajak restoran di warung wader Kabupaten Mojokerto pemilik warung menjelaskan tentang penerapan pajak pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 tidak semua warung wader di Mojokerto dikenakan pajak, ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat. Sehingga ketika warung wader tersebut memenuhi syarat seperti penghasilan lebih dari 5 juta per bulan berarti sudah dipastikan warung tersebut dikenakan pajak sebesar 10% sesuai dengan Implikasi Perda No. 3 Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto.

Prosedur pembayaran pajak rumah makan Warung Wader bisa langsung melakukan pembayaran ke kantor pajak, bisa juga secara online dan terkait sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pemungutan pajak rumah makan Warung Wader di Kabupaten Mojokerto banyak yang belum memahami betul bagaimana penerapan pajak tersebut. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul “Implikasi Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Wajib Pajak dalam Verifikasi Wajib Pajak pada Usaha Warung Wader di Mojokerto”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1) Identifikasi Masalah

- a) Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk kontribusi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b) Penerapan Perda No. 3 Tahun 2023 di Kabupaten Mojokerto sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah, termasuk Pajak Restoran.
- c) Menjamurnya restoran dan warung makan (seperti Warung Wader) di Kabupaten Mojokerto menciptakan potensi pajak yang besar, namun belum semua terdata atau dikenakan pajak.
- d) Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pajak restoran dan kewajiban perpajakan sesuai Perda No. 3 Tahun 2023.
- e) Sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah daerah (BPKAD) belum berjalan optimal, sehingga tidak semua wajib pajak restoran mengetahui dan memenuhi kewajibannya.
- f) Verifikasi terhadap wajib pajak usaha restoran seperti Warung Wader masih belum merata, sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan pajak daerah.

2) Batasan Masalah

- a) fokus pada implementasi Perda Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2023, khususnya mengenai Pajak Restoran.
- b) Objek penelitian terbatas pada Warung Sambel Wader di Kabupaten Mojokerto sebagai studi kasus.
- c) Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada proses verifikasi wajib pajak, pemahaman pelaku usaha terhadap pajak restoran, dan efektivitas pemungutan pajak oleh BPKAD Mojokerto.
- d) Data yang dikaji hanya mencakup warung/rumah makan yang memiliki penghasilan di atas Rp5.000.000 per bulan, sesuai ketentuan objek pajak dalam Perda.

- e) Penelitian tidak membahas pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, reklame, hiburan, dan lain-lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi focus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan Kualifikasi Dan Proses Verifikasi Wajib Pajak Menurut Perda No. 3 Tahun 2023 Tentang Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Dalam Usaha Warung Wader Di Mojokerto?
2. Bagaimana Implikasi Perda No. 3 Tahun 2023 Tentang Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Pada Usaha Warung Wader Di Mojokerto?
3. Bagaimana Perda No. 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Pada Usaha Warung Wader Di Mojokerto Ditinjau Dari Prinsip Muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengnalisis Penentuan Kualifikasi Dan Proses Verifikasi Wajib Pajak Menurut Perda No. 3 Tahun 2023 Tentang Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Dalam Usaha Warung Wader Di Mojokerto.
2. Untuk Mengnalisis Implikasi Perda No. 3 Tahun 2023 Tentang Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Pada Usaha Warung Wader Di Mojokerto.
3. Untuk Mengetahui Perda No. 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Pada Usaha Warung Wader Di Mojokerto Ditinjau Dari Prinsip Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teori

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya terkait dengan APBD Kabupaten Mojokerto.
- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap Proses Verifikasi

Wajib Pajak Oleh PEMKAB Mojokerto pada Usaha Warung Wader di Mojokerto.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi praktis bagi pemilik warung, khususnya warung wader di Kabupaten Mojokerto, dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan penerapan Pajak Restoran berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2023. Penelitian ini diharapkan dapat membantu warung dalam mengelola pembukuan dan perhitungan pajak secara lebih teliti, sehingga dapat menghindari kesalahan administrasi yang berdampak hukum atau finansial. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha warung agar tidak merasa terbebani, tetapi justru melihat pajak sebagai bagian dari kontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, warung-warung dapat menjalankan usahanya dengan lebih tertib, legal, dan berdaya saing

E. Penegasan

1. Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif.

Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu syarat tatbestand yang ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu Tahun Pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa,

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif.

Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. Wajib Pajak juga dapat dibedakan dalam Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.¹¹

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.¹²

3. Implikasi Perda No. 3 Tahun 2023

Pengertian Perda menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda¹³ Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Pasal 10 ayat (1) Restoran merupakan salah satu jenis usaha yang wajib membayar pajak, hal ini tercantum pada Pasal 1 nomor 11 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

¹¹ Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 13, No. 01 Maret 2017 138 Merliyana, Asep Saefurahman

¹² Megasilvia Windy Mintahari dan Linda Lambey, "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014", Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 641-651

¹³ Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, (Jakarta Sinar: Grafika, 2018), hlm. 2

Pasal 12 menjelaskan bahwa Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pasal 13 menjelaskan bahwa Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 14 menjelaskan bahwa Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat restoran berlokasi.

4. Verifikasi Pajak

Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak¹⁴

5. Pajak Menurut Islam

Dalam hukum Islam, konsep pajak tidak disebut secara eksplisit seperti dalam sistem perpajakan modern. Namun, para ulama dan cendekiawan Islam kontemporer telah mengkaji dan memberikan penjelasan bahwa pajak dapat diterima dalam Islam dengan ketentuan tertentu. Secara garis besar, pajak dalam Islam dapat dipahami sebagai kewajiban finansial yang dikenakan oleh negara kepada warga negara, yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Islam sejak awal telah mengenal beberapa bentuk pungutan harta yang mirip dengan pajak, seperti zakat, kharaj, ushr, dan jizyah. Namun,

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Verifikasi

penting untuk dipahami bahwa zakat adalah kewajiban ibadah yang memiliki aturan dan ketentuan tetap dari Allah SWT, sementara pajak merupakan keputusan pemerintah (ulil amri) yang bersifat ijtihadiyah— artinya ditentukan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pajak dalam Islam disebut juga “dhari’bah”, yaitu pungutan dari masyarakat yang diberlakukan oleh pemerintah demi pembiayaan negara untuk kepentingan rakyat, seperti membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Pajak ini dibolehkan selama dilakukan dengan adil, tidak memberatkan, dan tidak menggantikan kewajiban zakat.

F. Ruang Lingkup Penelitian

- 1) Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mojokerto, khususnya pada usaha kuliner Warung Sambel Wader yang menjadi contoh atau studi kasus penerapan pajak restoran berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2023.
- 2) Pelaku usaha Warung Wader sebagai wajib pajak restoran.
- 3) Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto sebagai instansi pemungut dan pengawas pajak daerah.
- 4) Penerapan Pajak Restoran sesuai Perda Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2023.
- 5) Prosedur verifikasi wajib pajak restoran, khususnya usaha kecil menengah (UMKM) seperti Warung Wader.
- 6) Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan daerah.
- 7) Penelitian difokuskan pada penerapan pajak setelah berlakunya Perda No. 3 Tahun 2023, yang mencakup situasi terkini (2023–2025).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya : pajak, wajib pajak, pajak restoran, Warung Wader Mojokerto.

Bab III Metode Penelitian, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang: pendekatan/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Implikasi Perda No. 3 Tahun 2023 yang nantinya akan di gabung serta di analisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan yang telah di rumuskan.

Bab VI Penutup, penutup berisi kesimpulan dan saran skripsi.